



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO**

# PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

# 2022



**RSD KRMT WONGSONEGORO**  
**KOTA SEMARANG**

Jl. Fatmawati No.1 Semarang 50272  
Telephone : 024-6711500  
Email : rsud@semarangkota.go.id


website : [www.rsud.semarangkota.go.id](http://www.rsud.semarangkota.go.id)  
SMS Center : 08889 3536 866  
Fax : 024 - 6717755

# BAB I P E N D A H U L U A N

## 1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (2) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan III tahun 2022;

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2022.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);

- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
- y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG**

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG**



Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang pada tahun 2022.

## **BAB V PENUTUP**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG TAHUN 2022**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG**

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan III. Juga disajikan capaian target Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan III, yang sudah menggunakan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro.

##### **a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang**

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut





Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100 %	92%	100 %	50%	50%	100 %			
		Terbayarnya gaji TPHL									
X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		100 %	100 %	100 %	50%	50%	100 %			
		Pelayanan BLUD	100 %	100 %	100 %	50%	50%	100 %			
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
		Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang pelayanan Rumah Sakit	100 %	100 %	100 %	50%	50%	100 %	50%		

Sumber : RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang, 2021

**b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan**

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2. 2**  
**Realisasi Keuangan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang**  
**Triwulan II Tahun 2022**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang	402.397.052.703	167.167.921.684	41,54
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.854.184.073	24.704.818.253	41,98
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.854.184.073	24.704.818.253	41,98
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.802.834.073	24.681.868.253	41,97
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	51.350.000	22.950.000	44,69
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	343.542.868.630	142.463.103.431	41,47
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	58.051.868.630	16.782.750.881	28,91
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	40.962.995.927	-	-
Pengembangan Rumah Sakit		-	-
Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang	17.088.872.703	16.782.750.881	98,21
Peningkatan Pelayanan BLUD	285.491.000.000	146.764.150.696	51
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	285.491.000.000	125.680.352.550	44,02

Sumber : Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program, dan 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro kota Semarang adalah sebesar Rp 402.397.052.703,- . Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 167.167.921.684,-. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 235.229.131.019,-

## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN RUMAH SAKIT DAERAH KOTA SEMARANG**

Penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai

Penyelenggaraan rencana dan program kerja dibidang pelayanan kesehatan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2. 3**  
**Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T.**  
**Wongsonegoro Kota Semarang**  
**Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022**

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI					PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
<b>Tujuan</b>												
Meningkatkan Kualitas Kinerja Layanan RS	Terwujudnya pelayanan prima di RSD											
<b>Sasaran</b>												
Meningkatkan Nilai Kepuasan Pelanggan	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS	96,50	97,00	97,50	98,00	98,50	91,34					
Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM	Nilai Kinerja BLUD Baik	A (83,50)	A (84,00)	A (84,50)	A (85,00)	A (85,50)	83,00					
Meningkatkan sarana dan prasarana	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	50,00					

*Sumber : Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, 2022*

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “Meningkatkan Kualitas Kinerja Layanan RS” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Terwujudnya pelayanan prima di RSD”.
- b. Sasaran “Meningkatkan Nilai Kepuasan Pelanggan” memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut:



- 1) Indikator “Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS” belum dapat mencapai target sebesar 96,50 %, dengan realisasi sebesar 91,34 % (capaian Triwulan II);
- 2) Indikator “Nilai Kinerja BLUD Baik” belum dapat mencapai target sebesar 83,50 %, dengan realisasi sebesar 83,00 % (capaian Triwulan II);
- 3) Indikator “Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran” mencapai target sebesar 100% %, dengan realisasi sebesar 50 % (capaian triwulan II).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang kesehatan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

**Tabel 2. 4**  
**Ketersediaan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T.**  
**Wongsonegoro Kota Semarang**  
**Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022**

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA (Dokumen)						REALISASI KINERJA (Dokumen)						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
1	Tersedianya Dokumen Renja	1	1	1	1	1	1	1	0					1
2	Tersedianya Dokumen RKA	1	1	1	1	1	1	1	1					1
3	Tersedianya Dokumen DPA	1	1	1	1	1	1	1	1					1
4	Tersedianya Dokumen DPPA	1	1	1	1	1	1	1	0					1
5	Tersedianya Dokumen evaluasi seperti : LKJIP, SPM, LKPJ	3	3	3	3	3	3	3	0					3

*Sumber : Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, 2022*

Dalam pelaksanaan fungsi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang di bidang Kesehatan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana sejak tahun

2021 menggunakan dokumen Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun n+1 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun.

Berangkat dari hasil perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjawab permasalahan yang ada dan memberikan pencapaian pembangunan yang lebih jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pada pelaksanaan perencanaan tahun 2021 dan 2022, Pemerintah Kota Semarang menjadi pemenang terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah Pangripta Abipraya yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro di bidang perencanaan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2. 5**  
**Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD**  
**Dan antara RKPD dengan APBD Kota Semarang**  
**Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2022**

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50%					100,00 %
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50%					100,00 %

Sumber : OPD Kota Semarang, 2022

Pada tahun 2022 triwulan II, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD sebesar 50 %; dimana 50% program Perubahan RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2022.

### **2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG**

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan SDM dengan mengadakan pelatihan.
- b. Pengembangan / pembangunan gedung pelayanan kesehatan.
- c. Penambahan alat medis, bahan habis pakai, dan perbekalan farmasi.
- d. Penambahan SDM dengan merekrut tenaga keperawatan baru dan tenaga sukarela.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi bidang kesehatan diantaranya :

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
- b. Keterbatasan Dana

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

- a. Tantangan

- 1) Mutu pelayanan yang masih kurang sesuai harapan

Dari uraian data tentang kinerja pelayanan di atas diketahui bahwa indikator-indikator mutu layanan masih belum seperti yang diharapkan. Belum tercapainya target sebagian besar indikator mutu pelayanan tersebut berdampak pada tingkat capaian indikator. Hal ini menjadi tantangan RSD

K.R.M.T Wongsonegoro untuk memperbaiki / meningkatkan mutu layanan sekaligus agar target indikator dapat semakin baik.

- 2) Sistem rujukan berjenjang yang berakibat kunjungan pasien menurun Rumah sakit kelas B sebaiknya memang menjadi tempat rujukan dari sistem pelayanan rujukan rumah sakit tipe C. Adanya kebijakan rujukan berjenjang membuat pasien tidak bisa langsung datang ke RSD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang karena harus melalui rujukan dari Rumah Sakit tipe C.
- 3) Kondisi Pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi pelayanan Kesehatan Rumah Sakit  
Dengan ditunjuknya RSD K.R.M.T Wongsonegoro sebagai rujukan lini pertama penanganan covid 19 menjadikan RSD K.R.M.T Wongsonegoro melengkapi sarana, prasarana, dan SDM sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 4) Adanya Rumah Sakit baru disekitar RSD K.R.M.T Wongsonegoro Beroperasinya RS. Primaya dan RS Gigi dan Mulut Unimus yang memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu layanan menyebabkan tantangan tersendiri untuk RSD K.R.M.T Wongsonegoro.
- 5) Teknologi yang terus berkembang semakin cepat  
Teknologi alat kesehatan semakin berkembang dan canggih membuat RSD harus mengikuti perkembangan tersebut.
- 6) Teknologi informasi yang mengutamakan percepatan dalam pelayanan.  
Adanya era digitalisasi menuntut RSD untuk meningkatkan keterampilan SDM serta meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi.

b. Peluang

- 1) Adanya dukungan (anggaran) Pemerintah Kota Semarang untuk penerapan BLUD.  
Komitmen dari Pemerintah Kota Semarang untuk mendukung subsidi anggaran kepada RSD K.R.M.T Wongsonegoro yang menerapkan BLUD tetap ada dan berkala setiap tahun.
- 2) Lingkungan geografi dan demografi yang strategis  
Letak RSD K.R.M.T Wongsonegoro terletak pada posisi yang strategis dan mudah dijangkau dari arah manapun.  
Aksesibilitas :  
Mudah dicapai dari berbagai arah;  
Kondisi jalan baik;

Dilewati jalur angkutan umum

- 3) Ditetapkannya RSD K.R.M.T Wongsonegoro sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Universitas Wahid Hasyim.
- 4) Lokasi RS berada di wilayah Pengembangan Pemukiman baru yang berkembang
- 5) Peningkatan jumlah pasien stroke memungkinkan dibangunnya Unit Stroke Center dengan alasan penyakit stroke karena hipertensi termasuk dalam 10 besar penyakit di RSD K.R.M.T Wongsonegoro.
- 6) Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang canggih & berkualitas.
- 7) Adanya permendagri 79 tahun 2018 tentang pedoman teknis PPK-BLUD.
- 8) Jumlah dan jenis tenaga medis dan paramedis yang cukup dan lengkap.
- 9) Tersedianya alat-alat kesehatan yang canggih.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagai berikut :

a. Meningkatkan kinerja layanan kesehatan rumah sakit.

Nilai kinerja rumah sakit BLU pada rerata lima tahun ( 2016 sd 2020 ) masih bernilai total skor 71,85 yang artinya bahwa Rumah Sakit dikategorikan Baik dengan Nilai A (  $65 > TS \leq 80$  ).

Salah satu unsur penilaian kinerja BLU rumah sakit adalah nilai kinerja pelayanan. Beberapa variable indicator dalam mutu pelayanan masih mempunyai nilai yang belum maksimal. Peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi baik melalui jalur akademik maupun non akademik sangat diperlukan. Disamping itu kemajuan teknologi kesehatan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang kemajuan teknologi kesehatan juga harus dipersiapkan.

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya

dalam kerangka pelayanan publik. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari pelayan public maka dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Permenpan No. 14 Tahun 2017 menyebutkan bahwa SKM bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public. Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro Kota Semarang merupakan penyelenggara pelayanan public, sehingga wajib melakukan SKM.

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu tersebut diantaranya setiap 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Penyelenggara publik setidaknya minimal melakukan survei sebanyak 1 tahun sekali dengan mempublikasikan hasil survei kepada masyarakat. Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang biasanya melakukan SKM setiap 6 bulan sekali.

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD**

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2. 6**  
**Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022**  
**RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO Kota Semarang**

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	Kota Semarang			401.957.180.000	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				495.229.368.343	
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit</b>	100 %	57.611.995.927	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit</b>	100 %	58.493.460.727	
			<b>Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit</b>	100 %				<b>Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit</b>	100 %		-
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100 %	57.611.995.927	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	3 Dokumen	58.493.460.727	
			Pengembangan Rumah Sakit	100 %				Pengembangan Rumah Sakit	1 Dokumen		
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		tersedianya alat kesehatan	100 %	16.649.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		tersedianya alat kesehatan	1 Dokumen	17.530.464.800	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				401.957.180.000	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>			1 Dokumen	495.229.368.343	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD</b>	100 %	344.345.184.073	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD</b>	1 Dokumen	436.735.907.616	
			<b>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD</b>	100 %				<b>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD</b>			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100 %	58.854.184.073	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Rumah Sakit		51.244.907.616	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	58.802.834.073	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		51.193.557.616	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Terbayarnya gaji TPHL	1 tahun	51.350.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Terbayarnya gaji TPHL		51.350.000	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan BLUD	100 %	285.491.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan BLUD		385.491.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang pelayanan Rumah Sakit	100 %	285.491.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang pelayanan Rumah Sakit		385.491.000.000	
					401.957.180.000					495.229.368.343	



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG**

#### **3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;
- PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

**PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;
- PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;
- PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
- PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;
- PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;
- PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;
- PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

**PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
- PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
- PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
- PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- PP 6. Pengentasan Kemiskinan;
- PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

**PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;
- PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;
- PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;
- PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

**PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

**PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

**PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada “**Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia**”, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan

kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2021 sebagai tahun akhir RPJMD;
- d. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2021;
- e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
- h. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

**P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal**; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

**P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif;** dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

**P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan;** dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

**P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;** dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;

- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

**P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien;** dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas pertama, yaitu “**Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan social**”, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG**

Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

#### **“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima”,**

dengan indikator tujuan “Meningkatkan Nilai Kinerja BLUD Rumah Sakit”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang yaitu **“Terwujudnya pelayanan Kesehatan Prima”**, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS Type B Pendidikan
- b. Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS;
- c. Nilai Kinerja BLUD Baik.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.



**Tabel 3. 1**  
**Target Indikator Tujuan dan Sasaran**  
**Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun**  
**2022**

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima	Pemenuhan Saranan dan Prasaranan RS Type B Pendidikan	100%
	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	≥95,90
	Nilai Kinerja BLUD Baik	≥83,00

*Sumber : RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang, 2022*

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

### **RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA**

### **SEMARANG**

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021 serta Perubahan Kedua Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro bertugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu, upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif) serta melaksanakan upaya rujukan. Namun secara khusus, OPD memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima”** dan indikator sasaran **“Meningkatkan Kinerja RS BLUD”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 4. 1**  
**Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>					<b>395.057.180.000</b>	<b>401.957.180.000</b>	<b>495.229.368.343</b>		
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>									
		<b>Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>395.057.180.000</b>	<b>401.957.180.000</b>	<b>495.229.368.343</b>		
		<b>Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>					-
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	100%	100 %	50.711.995.927	57.611.995.927	58.493.460.727		
		Pengembangan Rumah Sakit	100%	100 %	100 %					
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	tersedianya alat kesehatan	100%	100 %	100 %	9.745.579.927	16.649.000.000	17.530.464.800		
<b>X.XX</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>					<b>395.057.180.000</b>	<b>401.957.180.000</b>	<b>495.229.368.343</b>		
<b>5.01.01.2.01.05</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>344.345.184.073</b>	<b>344.345.184.073</b>	<b>436.735.907.616</b>		
		<b>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100%	100 %	100 %	58.854.184.073	58.854.184.073	51.244.907.616		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100 %	100 %	58.802.834.073	58.802.834.073	51.193.557.616		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya gaji TPHL	1 tahun	1 tahun	1 tahun	51.350.000	51.350.000	51.350.000		
X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD	100%	100 %	100 %	285.491.000.000	285.491.000.000	385.491.000.000		
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang pelayanan Rumah Sakit	100%	100 %	100 %	285.491.000.000	285.491.000.000	385.491.000.000		
						395.057.180.000	401.957.180.000	495.229.368.343		

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### **a. Catatan Penting**

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro ;
3. Penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

**b. Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

**c. Rencana Tindak Lanjut**

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

Semarang, 20 September 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH  
K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG



Dr. Susi Herawati, M.Kes  
NIP. 196410061990032006